BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 001/PR.04.03/K.KL/01/2026

T E N T A N G
PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2026

Menimbang :

a. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka melakukan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026, maka dipandang perlu dibentuk tim penyusunan;
b. Bahwa mereka yang nama dan atau jabatannya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat melakukan tugas sebagai tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026 ;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, diatas, maka perlu membentuk tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026 dengan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Cara Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tanggal 8 Juni 2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Memperhatikan :

1. Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-115.01.2.417793/2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2026
KESATU	:	Menetapkan tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026;
KEDUA	:	Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas melakukan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
KETIGA	:	Susunan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
KEEMPAT	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 05 Januari 2026

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

Yakobus Malyantor Iskandar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 001/PR.04.03/K.KL/01/2026
Tanggal : 05 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2026

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Tim Pengarah			
1	Yakobus Malyantor Iskandar, S.IP	Ketua Bawaslu	Pengarah
2	Fadliansyah, S.H., M.H	Anggota Bawaslu	Pengarah
3	Herry Fitriyan Armandita, S.Pd	Anggota Bawaslu	Pengarah
4	Ruliyana, M.H	Anggota Bawaslu	Pengarah
5	Donny, S.Th., M.H	Anggota Bawaslu	Pengarah
Tim Pelaksana			
1	Drs. FERI MULIA SIAGIAN, AP., M.Si	Kepala Sekretariat	Ketua
2	RUSDIANSYAH, SE.,M.M	Kepala Bagian Administrasi	Sekretaris
3	ASTIN, S.H., M.H	Kepala Bagian PP,PS dan Hukum	Anggota
4	LUCKY SUSILO, M.Pd		Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Plt. Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	
5	Denny Irawan, S.E	Analis Perencanaan Anggaran	Anggota
6	Moh. Raihan Hafidh Ismail, A.Md,Ak	Penata Laksana Barang Terampil	Anggota
7	Agus Setiawan, S.E	Perencana Ahli Pertama	Anggota
8	Rizaldi, S.E	Perencana Ahli Pertama	Anggota
9	Sahrijal, S.Pd	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
10	Dadang Ari Minandar, S.IP.	Pengawas Pemilihan Umum	Anggota
11	Nopianti Astuti, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
12	Sriwahyuni, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
13	Junaidi, S.H	Analis Materi Sidang	Anggota
14	Angie Indah Nur Adha, S.Kom	Analis Data dan Informasi	Anggota
15	Ahmad Mahrus, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

Yakobus Malyantor Iskandar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).